



AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini **Jumat**, tanggal **18 Oktober 2019** dalam persidangan Pengadilan Negeri Amurang yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam tingkat pertama, telah datang menghadap :

PT.BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk Kantor Unit Tumpaan dalam hal ini diwakili oleh Stephanus Langitan, Steven Assa, Bryan Warokka, Audy Rawung dan Hendra Tiwa dalam jabatannya masing-masing tersebut bertindak untuk dan atas nama PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk Kantor Unit Tareran;

Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

l a w a n

1. Nama : Seni Steivi Kamasi
Tempat Tanggal Lahir : Kakas, 03 September 1983
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat Tinggal : Matani I Jaga VI Kec. Tumpaan
Pekerjaan : Wiraswasta
2. Nama : Marthen Hans Lolombulan
Tempat Tanggal Lahir : Matani, 25 Agustus 1974
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat Tinggal : Matani I Jaga VI Kec. Tumpaan
Pekerjaan : Wiraswasta

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara mereka seperti termuat dalam surat gugatan sederhana Nomor 13/Pdt.G.S/2019/PN.Amr, dengan jalan perdamaian melalui proses mediasi, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan sebagai berikut :

1. Bahwa **Pihak Kedua** mengakui telah melakukan peminjaman uang kepada **Pihak Pertama** sesuai dengan Surat Pengakuan Hutang Nomor B.252/5246/6/2015 tanggal 30 Juni 2015, sebesar Rp. 80.000.000 (Delapan puluh juta rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalam Surat Pengakuan Hutang tersebut **Pihak Kedua** menyatakan mampu untuk melaksanakan kewajibannya untuk mengangsur pinjaman setiap bulan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.
3. Bahwa untuk menjamin pinjamannya, **Pihak Kedua** memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan SHM No 101./ Matani atas nama Marthen Hans Lolombulan yang terletak di Desa Matani Kecamatan Tumpa.
4. Bahwa **Pihak Kedua** tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang disepakati dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor B.252/5246/6/2015 tanggal 30 Juni 2015 sehingga sampai dengan **Pihak Pertama** mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Amurang, **Pihak Kedua** telah menunggak sebesar Rp. 56.349.514 (Lima puluh enam juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus empat belas rupiah), dan masuk dalam kategori Daftar Hitam
5. Bahwa untuk menyelesaikan tunggakan tersebut telah dibuat kesepakatan, Pihak Kedua / Tergugat bersedia menyeter sebagian sisa tunggakan sebesar Rp. 38.349.514 (Tiga puluh delapan juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus empat belas rupiah) akan disetor secara cicil per bulan sebesar Rp.3.195.800 (Tiga juta seratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus rupiah) selama dua belas bulan dimulai Januari 2020 sampai dengan pinjaman dinyatakan lunas oleh **Pihak Pertama**;
6. Bahwa apabila **Pihak Kedua** sampai dengan tanggal 20-01-2021, tidak membayar sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan maka pihak kedua menyerahkan secara sukarela agunan berupa rumah tinggal dengan bukti kepemilikan No 101./Matani atas nama Marthen Hans Lolombulan, dan **Pihak Pertama** berhak menjual terhadap obyek berupa tanah dan/ bangunan sesuai dengan bukti kepemilikan tersebut, secara dibawah tangan; sesuai dengan **SURAT KUASA MENJUAL AGUNAN** tanggal 30 Juni 2015.
7. Bahwa **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua** melakukan kesepakatan ini dan mengikat secara hukum.

Setelah isi Persetujuan Perdamaian tersebut dibuat secara tertulis pada hari Kamis, tanggal 17 Oktober 2019 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Persetujuan Perdamaian tersebut ;

Kemudian Hakim Pengadilan Negeri Amurang menjatuhkan Putusan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 13/Pdt.G.S/2019/PN.Amr.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Surat Persetujuan Perdamaian tersebut diatas ;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

Mengingat Pasal 130 HIR/154 RBg dan PERMA Nomor. 2 Tahun 2015 jo Nomor.4 Tahun 2019 serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menghukum kedua belah pihak, Penggugat dan Tergugat tersebut untuk mentaati isi Kesepakatan yang telah disepakati pada Akta Perdamaian;
2. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.396.000,- (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Demikian ditetapkan pada hari ini **Jumat** tanggal **18 Oktober 2019** oleh saya **B.M.CINTIA BUANA, SH.MH**, Hakim Pengadilan Negeri Amurang sebagai Hakim tunggal yang ditunjuk untuk memeriksa perkara ini, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan di bantu oleh **ADRIANY TOAR,S.H**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Amurang dan dihadiri pula oleh Penggugat dan Tergugat.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM KETUA,

ADRIANY TOAR,S.H

B.M.CINTIA BUANA,SH.MH